

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
MENUJU KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

SAKBAN KHUSEN

NIM : 12370078

PEMBIMBING :

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

NIP : 19681020 199803 1 002

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Konsep *human rights city* adalah sebuah konsep kota hak asasi manusia (HAM) yang diluncurkan pada tahun 1997 oleh *People's Movement for Human Rights Education/Learning*. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut terutama oleh *World Human Rights Cities Forum* (WHRCF). Semenjak gerakan global ini mendapatkan pengakuan dan dukungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2013 melalui Resolusi Dewan HAM PBB No. 24 tahun 2013 mengenai peran pemerintah daerah dalam penghormatan dan perlindungan HAM, maka konsep ini mulai dikenalkan di Indonesia yang kemudian diterjemahkan sebagai kabupaten/kota ramah HAM. Kabupaten Wonosobo adalah salah satu kabupaten yang sedang menerapkan konsep *human rights city* ini. Lalu, apa yang melatarbelakangi Kabupaten Wonosobo menerapkan konsep tersebut dalam sebuah kebijakan publik, dan bagaimana kebijakan tersebut bila dipandang dari kacamata *siyāsah dustūriyyah* ?

Penelitian ini menggunakan teori *siyāsah dustūriyyah*, yang mengkaji hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena ruang lingkup pembahasannya yang sangat luas, fikih *siyāsah dustūriyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Sebelum hasil penelitian dianalisis menggunakan teori *siyāsah dustūriyyah*, hasil penelitian dibahas dahulu menggunakan konsep kebijakan publik untuk menjelaskan proses kebijakan kabupaten/kota ramah HAM di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*) serta menggunakan metode deksriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dilatarbelakangi oleh program dari pemerintah pusat seperti RANHAM jilid 3, Permenkumham no. 25 tahun 2013, inspirasi dari Kota Gwangju sebagai *human rights city*, adanya fitur-fitur kompatibel sebagai modal awal menjadi kabupaten ramah HAM, dan juga dukungan dari WHRCF. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjadikan HAM sebagai prinsip dasar dan kerangka kerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM ini sangat sejalan dan relevan dengan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah*, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara *imām* dan rakyat. Kewajiban *ulil amri* melakukan kebijakan sebagai pengaturan bagi rakyatnya/warganya demi terwujudnya kemaslahatan bersama sangat tercermin dalam keseluruhan proses kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Namun, karena kurang meratanya sosialisasi dari pihak Pemda terhadap warga Kabupaten Wonosobo, menyebabkan ketidaktahuan sebagian warga terhadap kebijakan ini, khususnya mereka yang tinggal di daerah pinggiran kota dan pedesaan.

Kata Kunci: *Human Rights City*, Kebijakan Publik, dan *Siyāsah Dustūriyyah*.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sakban Khusen
NIM : 12370078
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 November 2016

Yang Menyatakan



Sakban Khusen
NIM. 12370078



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, menelaah, memberikan petunjuk, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sakban Khusen
NIM : 12370078

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Menuju Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 November 2016

Pembimbing

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-564/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan Judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
MENUJU KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : SAKBAN KHUSEN
Nomor Induk Mahasiswa : 12370078
Telah diujikan pada : Senin, 21 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 21 November 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	-'	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (̄) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنِّتٌ ditulis *Mu'annas*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'an*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السَّمَاءُ ditulis *As-sama'*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

Jangan kamu merasa asing dengan datangnya kekeruhan yang kamu alami selagi kamu hidup di dunia ini, karena apa yang terlihat di depanmu adalah sesuatu yang pasti dari Allah..

[Ibnu 'Athāillāh As-Sakandary]

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Tidak sepatutnya bagi Mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Tidakkah sebaiknya, dari tiap-tiap golongan di antara mereka ada beberapa orang yang pergi untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya

[QS. At-Taubah (9): 122]

﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۗ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu

[QS. Al-'Ankabūt (29): 43]

Urip ing alam dunyo iku mung mampir ngombe golet pesangon kanggo konco mlaku menyang alam salebare, mulo manfaatke bener-bener supoyo mboten nyesel sesuk

[Sakban Khusen]

Try and Pray the Best for the Future

[Sakban Khusen]

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:



Seluruh keluarga saya tercinta

terutama Ayahanda Muhsin dan Ibunda Sarkiyah

Kedua kakak kandung saya Muslih dan Tabah Abdillah

Kakak ipar saya mbak Khikmah

Ketiga keponakan saya Farkhah Mufidah, Ati' Karimah dan Sifaul Kamal

serta orang-orang terdekat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu



Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga

khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta



Kota kelahiran saya, 'Negeri di atas Awan' Kabupaten Wonosobo "ASRI"

Semua saudara saya yang sedang menimba ilmu, berjihad, beribadah, dan berhijrah

serta semua pembaca,

Semoga Karya Tulis ini Bermanfaat



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صلّ و سلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas limpahan nikmat dan karunia-Nya selama ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw., yang telah menuntun umat manusia dari masa kebodohan dan keterbelakangan menuju masa yang terang-benderang dan penuh pencerahan ini.

Dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini tentunya penulis mengalami berbagai kendala, tetapi disamping itu, atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menuju Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia” dengan baik. Selain itu, jalannya penelitian dan penyusunan skripsi ini, tentunya telah melibatkan bantuan, bimbingan dan kerjasama dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Ocktoberriyansyah, M.Ag selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Semoga diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT.

Teriring doa dan ucapan syukur, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Moh. Thantowi, M.Ag. selaku Sekjur Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Keluarga saya tercinta Ayahanda Muhsin, Ibunda Sarkiyah, atas segalanya yang telah Ayah dan Ibu berikan selama ini, serta kakak kandung saya Muslih dan Tabah Abdillah, atas dorongan dan dukungannya selama ini.
6. Sahabat-sahabat saya satu angkatan Program Studi Siyasah 2012 (Iman, Naqib, Shufi, dkk), atas semua proses dan fase yang kita alami selama ini, dan kakak adik angkatan yang selalu menghormati dan menyayangi saya serta berbagi informasi dan bertegur sapa terkait perkuliahan ataupun kehidupan sehari-hari.
7. Segenap Dosen Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Semua Staff Tata Usaha Program Studi Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan sehingga memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Fahmi Hidayat, S.I.P., M.P.P., selaku Kepala Bidang Data Evaluasi Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo yang sudah membantu dan memberikan izin kepada penyusun untuk meminta informasi dan data guna menyusun skripsi ini.
10. Bapak Benyamin Kusuma Hadi, S.Sos., selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan dan Aset Desa, Bagian Pemerintahan, Asisten Pemerintahan, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Wonosobo yang sudah memberikan izin kepada penyusun untuk meminta informasi dan data guna menyusun skripsi ini dan juga telah membantu, mengarahkan dan merekomendasikan untuk bertemu bliau Bapak Fahmi Hidayat.
11. Seluruh Staff Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah, serta Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian kepada penulis.
12. Teman-teman KKN Angkatan-86 Kelompok 80, Padukuhan Pathuk

Kidul, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo: Danang, Nursiam, ‘matt’ Latif ‘shadows’, Nurma, Zahra, Uswatun, Imam ‘aw’, ‘oz’ Rozi, Daus ‘boy’, ‘bye’ Bayu, dan Anwar. Sangat bersyukur dan menyenangkan bisa hidup 2 bulan bersama dan bisa mengenal kalian semua.

13. Semua pihak yang telah berjasa, ikut terlibat dan ikut andil dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini baik yang penulis ketahui ataupun tidak, semoga Allah membalas kebaikannya. Serta oppai no nakama saya di OP lovers dan seluruh anggota Pasukan Handa (Marsahid “no Sanji”, “Luffy” anDani, Tjahyo “Gintamania”).

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, seperti kata pepatah “tiada gading yang tak retak”, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dengan senang hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi pencapaian hasil yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi banyak orang di generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. Kepada semuanya penulis mengucapkan terimakasih, tidak ada yang dapat penulis haturkan kecuali do’a semoga Allah SWT memberikan balasan yang mulia dan mencatatnya sebagai amal jariyah. Aamiin, aamiin, yaa Rabbal ‘alamin.

Yogyakarta, 10 November 2016

Penyusun

Sakban Khusen
NIM. 12370078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK DAN FIKIH <i>SIYĀSAH</i>	
<i>DUSTŪRIYYAH</i>.....	16
A. Konsep Kebijakan Publik.....	16
1. Definisi Kebijakan Publik.....	16

2. Perincian Kategori dalam Kebijakan Publik.....	19
B. Konsep Fikih <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	23
1. Fikih <i>Siyāsah</i>	23
2. Fikih <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	26
a. <i>Imām</i> , Hak, dan Kewajibannya.....	29
b. Hak-hak dan Kewajiban Rakyat.....	34
BAB III WUJUD KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA DI	
KABUPATEN WONOSOBO.....	36
A. Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo.....	36
1. Geografi.....	36
2. Pemerintahan.....	37
3. Kependudukan.....	37
4. Ketenagakerjaan.....	37
5. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.....	38
6. Pertanian.....	41
7. Perdagangan.....	42
B. Pemahaman tentang <i>Human Rights City</i>	43
1. Kemunculan.....	43
2. Perkembangan Konsep <i>Human Rights City</i>	45
C. <i>Human Rights City</i> di Kabupaten Wonosobo.....	53
D. Langkah-langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam	
Upaya Mewujudkan Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi	
Manusia.....	59
1. Tahun 2013.....	60

2. Tahun 2014.....	60
3. Tahun 2015.....	61
4. Tahun 2016.....	67
BAB IV KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i>.....	80
A. Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia Sebagai Sebuah Kebijakan Publik.....	80
B. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia dalam Pandangan <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	85
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	I
1. Lampiran I.....	I
2. Lampiran II.....	II
3. Lampiran III.....	III
4. Lampiran IV.....	XIV
5. Lampiran V.....	XVII
6. Curriculum Vitae.....	XXIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 10 Desember 1948, dicetuskan sebuah Deklarasi Universal hak asasi manusia (HAM) oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (*Universal Declaration of Human Rights*) di Istana Chaillot, Paris, Perancis. Deklarasi ini mempunyai efek politis yang bersifat internasional. Munculnya deklarasi ini juga lebih merupakan antiklimaks dari perang dunia II.¹ Merespon hal tersebut, negara-negara muslim anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) melakukan memorandum internasional tentang prinsip-prinsip HAM dalam Islam yang dikenal sebagai *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (Deklarasi Kairo tentang HAM Menurut Islam)² yang di adopsi pada tahun 1990.³ Namun jika ditelusuri dalam sejarah, sebenarnya pada zaman Rasulullah SAW kaum muslimin telah memiliki piagam HAM tertulis, yaitu berupa kesepakatan yang dikenal dengan nama Piagam Madinah (sekitar tahun 622 M).⁴ Selain itu kebijakan-kebijakan mengenai HAM terjadi juga pada masa *al-Khulafa al-Rasyidin* seperti yang di praktekka oleh ‘Umar ibn al-Khattab.⁵

Di Indonesia, HAM mulai mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah

¹ Mohammad Luqman Hakiem, *Deklarasi Islam tentang HAM*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hlm. 6.

² *Ibid.*, hlm. 171.

³ http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam

⁴ Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Ajaran*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2002), hlm. 218.

⁵ Penjelasan lebih lengkap mengenai sepak terjang ‘Umar inb al-Khattab lihat karya Thaha Husain, *al-Syaikhani*, alih bahasa Ali Audah, *Dua Tokoh Besar dalam Sejarah Islam Abu Bakar dan Umar*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986).

dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Artinya bahwa pemerintah memberikan perlindungan yang signifikansi terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek, yaitu aspek hak (politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan pemerintahan).

Konsep *human rights city* adalah sebuah konsep kota HAM yang diluncurkan pada tahun 1997 oleh *People's Movement for Human Rights Education/Learning* atau Gerakan Rakyat untuk Pendidikan HAM, sebuah organisasi internasional nonprofit yang bergerak di bidang pelayanan. Hal ini dikenalkan sebagai salah satu alternatif dalam pemenuhan tujuan pembangunan global⁶ (*Millenium Development Goals/MDGs*).⁷ Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut terutama oleh *World Human Rights Cities Forum* (WHRCF).⁸

Di Indonesia sendiri pemerintah juga telah mendukung dan mendorong penerapan konsep tersebut oleh kabupaten/kota melalui kebijakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)⁹ dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Permenkumham ini kemudian menjadi dasar pemberian predikat daerah peduli HAM kepada beberapa kabupaten/kota di

⁶ Andiani Viviana, dkk, "Membangun Kota HAM," *Analisis Dokumentasi Hak Asasi Manusia (ASASI)*, Edisi Januari-Februari 2016, hlm. 5.

⁷ MDGs merupakan deklarasi milenim hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara PBB serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara (termasuk Indonesia) pada saat KTT di New York, yang mulai dijalankan pada september 2000. Deklarasi berupa delapan buah butir tujuan pembangunan untuk dicapai dalam satu milenium, sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium

⁸ Untuk selanjutnya, *World Human Rights Cities Forum* akan disingkat WHRCF.

⁹ Untuk selanjutnya, rencana aksi nasional hak asasi manusia akan disingkat RANHAM.

Indonesia. Selain itu, yang juga menjadi dasar pemberian predikat peduli HAM juga adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,¹⁰ khususnya yang mengatur kewenangan pemerintah daerah terkait hak-hak dan pelayanan publik, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Pada 11 Desember 2015 di Istana Negara Jakarta, yang bertepatan dengan peringatan Hari HAM ke-67 sedunia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan penghargaan peduli HAM ke beberapa kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Di Jawa Tengah sendiri ada 21 kabupaten/kota termasuk Provinsi Jawa Tengah yang menerima penghargaan tersebut. Di antaranya Purworejo, Kebumen, Batang, Brebes, Karanganyar, Wonosobo¹¹, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.¹²

Penghargaan tersebut diberikan karena kabupaten/kota tersebut mau berkomitmen dan berhasil mengupayakan terpenuhinya hak-hak warga masyarakatnya yang diimplentasikan ke dalam pelayanan publik.¹³ Menurut Remigo (Bupati Pakpak Barat, Sumatera Utara), peduli HAM dalam konteks penghargaan tersebut bukan berarti selalu mengenai penyelesaian kasus-kasus berkenaan HAM. Tetapi di sini dalam konteks Pemerintah Daerah (Pemda)

¹⁰ Pasal 9-12.

¹¹ Ini adalah penghargaan kedua bagi Wonosobo setelah di tahun 2014 Kabupaten Wonosobo juga menerima piagam penghargaan sebagai Kabupaten peduli HAM.

¹² Lihat <http://news.detik.com/berita/3080305/pemerintah-luncurkan-kebijakan-kota-ramah-ham-awal-desember.htm>, dan lihat juga <http://jatengprov.go.id/id/berita-utama/daerah-penerima-penghargaan-harus-jadi-benchmark.htm>

¹³ Kriteria lengkapnya lihat Permenkumham No. 25 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.

membangun daerahnya menjadi layak dijadikan sebagai tempat hidup, termasuk di dalamnya seperti sarana dan prasara yang baik di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.¹⁴

Penghargaan ini tentunya menjadi motivasi/pendorong bagi Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu kabupaten yang menerima penghargaan tersebut, untuk lebih berkomitmen dalam pelaksanaan konsep *human rights city* yang selama ini sedang diterapkan. Tentunya untuk bisa mewujudkan Kabupaten ramah HAM di Kabupaten Wonosobo.

Dalam salah satu butir rekomendasi (*concluding remark*) Forum dalam ajang WHRCF 2015, nomor 4, secara *explicit* tertulis bahwa WHRCF sangat mendukung dan mengapresiasi upaya Wonosobo dalam menyongsong Kabupaten Ramah HAM:

*“recognize the efforts of creating human rights cities by city representatives, human rights activists, and citizens of Seberang Perai of Malaysia and Wonosobo of Indonesia among others.”*¹⁵

Selain itu, saat ini Kabupaten Wonosobo dianggap sebagai salah satu daerah percontohan kabupaten/kota ramah HAM di Indonesia.¹⁶ Selain itu upaya serius tersebut dipertegas dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM Nomor 5 Tahun 2016.

Namun demikian, partisipasi aktif warga dan kelompok masyarakat sipil juga sangat penting untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab HAM

¹⁴ Ear, “Menteri Hukum Berikan Penghargaan Kota/Kabupaten peduli HAM 2014”, <http://detik.com/news/berita/2773923/menteri-hukum-berikan-penghargaan-kota-kabupaten-peduli-ham-2014/1>, diakses tanggal 28 Desember 2015.

¹⁵ Lihat *Forum Result of World Human Rights Cities Forum 2015*. File dapat di download di <http://www.whrcf.org/>

¹⁶ Lihat <http://sm.tempo.co/read/news/2015/11/04/058715908/asal-usul-wonosobo-jadi-contoh-kabupaten-ramah-ham.htm>

pemerintah daerah terkait program-program pembangunan HAM tidak salah sasaran. Untuk itu penting adanya dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah daerah benar dijalankan.

Salah satu kewajiban pemerintah daerah sebagai lembaga *imām* bagi warganya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya adalah dengan membuat sebuah kebijakan atau program.¹⁷ Namun demikian, kebijakan atau program tersebut sudah sepatutnya digariskan untuk kemaslahatan bersama, demi terciptanya suatu hubungan yang harmonis antar pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menarik untuk diteliti menurut penulis adalah bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam upaya menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten ramah HAM, dan bagaimana pandangan *siyāsah dustūriyyah* terhadap kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM ?

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 1966), hlm. 9.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mempunyai pokok permasalahan :

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana pandangan *siyāṣah dustūriyyah* terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Menjelaskan latar belakang munculnya program Wonosobo Ramah HAM dan juga pandangan *siyāṣah dustūriyyah* terhadap langkah atau kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam upaya mewujudkan kabupaten yang ramah HAM.

2. Manfaat

- a. Dapat digunakan sebagai acuan bagi Kabupaten Wonosobo dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan kabupaten yang ramah HAM di Kabupaten Wonosobo kedepannya, khususnya untuk mensinkronkan dengan konsep *siyāṣah dustūriyyah*.
- b. Untuk memperkaya khasanah keilmuan tentang kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pemerintah daerah, HAM, dan juga konsep *siyāṣah dustūriyyah*.

- c. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan juga bagi studi tentang *siyāsah* atau politik/tata negara Islam.
- d. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan sumbangan bagi peneliti selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dan membedakan dengan penelitian-penelitian maupun karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu, penyusun menggunakan beberapa literatur yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Diantaranya :

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam Upaya Mewujudkan *City Brand* ‘Tuban Bumi Wali – *The Spirit of Harmony*’”. Skripsi ini ditulis oleh Hery Susanto dan membahas secara mendalam kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban yang terkait dengan upaya mewujudkan *City Brand*nya. Skripsi ini menggunakan teori kebijakan publik dengan pendekatan konsep *good governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik pemerintah yang dibangun melalui strategi *city brand* sebagai konsep pembangunan daerah merupakan langkah yang tepat karena kebijakan *city brand* tersebut merupakan penguat dari kearifan lokal setempat dan wujud dari penerapan Uu No. 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat (2). Berbagai program kerja telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tuban, seperti pembangunan infrastruktur dan suprastruktur daerah. Proses pelaksanaan program

tersebut dibangun melalui relasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan program ini telah relevan dengan konsep *good governance*.¹⁸

Skripsi yang berjudul “*Green Constitution* di Indonesia dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah”. Ditulis oleh Cholida Hanum. Menjelaskan bagaimana *green constitution* di Indonesia dalam pandangan *siyāsah dustūriyyah*. Skripsi ini menggunakan konsep *siyāsah dustūriyyah*, khususnya mengenai persoalan rakyat dan hak-haknya, dalam hal ini penulis menggunakan teorinya Abul A’la al-Maududi mengenai hak-hak rakyat. Penulis juga menggunakan teori *maqāṣid syari’ah*. Dalam skripsi ini penulis membandingkan *green constitution* yang ada di Indonesia dengan negara lain. Hasil penelitian menunjukkan *green constitution* yang ada di Indonesia masih kurang tegas bila dibanding dengan negara lain, padahal *green constitution* ini sangat sejalan dengan *siyāsah dustūriyyah*, titik temunya ada pada aspek kemaslahatan. Prinsip *green constitution* yang berlandaskan pada perlindungan HAM atas lingkungan hidup sejalan dengan *siyāsah dustūriyyah* yang juga memiliki tujuan yang seirama.¹⁹

Skripsi yang berjudul “Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam Dan UUD 1945 Pasca Amandemen (studi Komparasi Universalitas Dan Partikularitas HAM)”. Ditulis oleh Abdul Rochim yang intinya membahas tentang HAM dalam

¹⁸ Hery Susanto, “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam Upaya Mewujudkan *City Brand* “Tuban Bumi Wali – *The Spirit of Harmony*””, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹⁹ Cholida Hanum, “*Green Constitution* di Indonesia dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Islam serta mengkomparasikan dengan UUD '45 Pasca Amandemen. Skripsi ini menggunakan 3 teori umum mengenai HAM dan 2 teori keIslaman yaitu; teori umum mengenai HAM (teori realitas, teori relativisme kultural, dan teori radikal universalisme). Teori keIslaman (teori *masalah* (kebaikan) dan '*adalah* (keadilan)). Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antar keduanya yang bermuara pada ada tidaknya nuansa teologis. Namun, secara konseptual, formulasi HAM dalam Islam sejalan dengan konsepsi HAM dalam UUD '45 yang secara nyata melindungi dan menghormati hak-hak setiap individu dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persamaan dan kebebasan serta menyelaraskan setiap kepentingan dan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban setiap individu dan kelompok tanpa harus merugikan dan membatasi hak-hak yang lain demi terciptanya keadilan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh M. Anwar Husni, berjudul "HAM dalam Islam (Studi terhadap perlindungan HAM Masa Khalifah Umar bin Al-Khattab)". Skripsi ini menggunakan teori kemaslahatan al-Syatibi, yaitu apa-apa yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang menuntut kualitas emosional dan intelektualnya dalam arti yang mutlak. Serta dipadukan dengan teori *maqāsid syari'ah*. Skripsi ini secara spesifik membahas sejauh mana perlindungan HAM oleh Umar bin Al-Khattab dalam kebijakan-kebijakannya pada saat itu dalam konteks hubungannya dengan *masalah*, dan menguji keotentikan perlindungan HAM menurut Islam dan juga

²⁰ Abdul Rochim, "Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam Dan UUD 1945 Pasca Amandemen (studi Komparasi Universalitas Dan Partikularitas HAM)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

jaminan hukum perlindungan hukumnya di Indonesia.²¹

Buku yang berjudul “Islam Dan Hak Asasi Manusia: Konsep Dan Implementasi”. Ditulis oleh Hj. Siti Musdah Mulia yang di dalamnya membahas tentang konsep hak asasi manusia dalam Islam secara luas.²²

Dalam buku dan karya ilmiah di atas, belum ada yang membahas secara *explicit* mengenai pandangan *siyāṣah dustūriyyah* terhadap langkah suatu pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kabupaten ramah hak asasi manusia, khususnya di Kabupaten Wonosobo.

E. Kerangka Teori

Menurut Edwards dan Sharkansky sebagaimana yang dikutip oleh Hernani, kebijaksanaan negara adalah apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, merupakan tujuan-tujuan sasaran-sasaran dari program-program, serta pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan. Menurut William N. Dunn, kebijakan publik (*publik policy*) adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya.²³

Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu

²¹ M. Anwar Husni, “HAM dalam Islam (Studi terhadap perlindungan HAM Masa Khalifah Umar bin Al-Khattab)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

²² Hj. Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Konsep Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010).

²³ Hernani, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Penertiban Peredaran Minuman Keras: Suatu Penelitian Deskriptif Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Minuman Keras di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM Yogyakarta (1997), hlm. 26-28.

antara lain adalah tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*), pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*) dan dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*). Tujuan pembagian semacam ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik.²⁴

Menurut pandangan Islam, konsep HAM bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu ilahi yang telah diturunkan oleh para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi umat manusia di atas bumi.²⁵ Dalam nomokrasi Islam penegakkan HAM merupakan hal yang sangat diperhatikan dan menjadi salah satu prinsip dari nomokrasi Islam itu sendiri.²⁶

Fikih *siyāsah* ialah ilmu yang mempelajari hal ikhwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁷ *Siyāsah* secara umum terbagi menjadi tiga macam, yaitu *siyāsah dustūriyyah*, *siyāsah māliyah*, dan *siyāsah dauliyah*.

Siyāsah dustūriyyah merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang politik tata negara dalam Islam atau yang membahas masalah perundang-

²⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, cet ke-2 (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS), 2014), hlm. 20.

²⁵ Syekh Syaikat Hussain, *Human Right in Islam*, (New Delhi: Nusrat Ali Nasri for Kitab Bhavan 1784), alih bahas Abdul Rochim C.N, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 54.

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 237.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

undangan dan kebijakan pemimpin kepada rakyat agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Fikih *siyāṣah dustūriyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Namun biasanya lebih condong kepada hubungan antara pemerintah (*imām*) dan yang diperintah/rakyat (*ummat*) dalam suatu pemerintahan tertentu. Salah satu yang menjadi kajian penting dalam *siyāṣah dustūriyyah* adalah persoalan rakyat dan *imām* dalam hal hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan dan membuat sebuah analisa dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu. Untuk meneliti permasalahan di atas maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan juga penelitian pustaka (*library research*) penelitian dengan mencari informasi langsung ke lapangan dan juga mencari sumber data di pustaka, dari buku-buku dan karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian.²⁹

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat masalahnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menyajikan data kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ...*, hlm. 241.

²⁹ Safidin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1999), hlm. 8.

yang terjadi saat sekarang. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber atau subjek penelitian.³⁰ Penelitian ini memberikan gambaran mengenai langkah-langkah atau kebijakan Pemda Kabupaten Wonosobo dalam upaya mewujudkan Kabupaten Wonosobo menjadi kabupaten/kota yang ramah HAM.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan perspektif yang akan digunakan dalam penelitian.³¹ Sehingga nantinya dapat diketahui kesesuaian ataupun ketidak sesuaian hasil penelitian dengan pandangan ataupun teori yang akan digunakan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pertama, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data akan diperoleh dari lapangan penelitian yaitu dari hasil wawancara³² dengan pihak terkait, dokumentasi, serta observasi. Dalam hal ini penulis mengambil sampel atau narasumber untuk diwawancarai

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139.

³¹ Cholida Hanum, *Green Constitution...*, hlm. 16.

³² Wawancara yaitu cara yang digunakan dalam memperoleh informasi atau data melalui tanya jawab baik secara tertulis atau lisan. Metode wawancara dimaksudkan untuk lebih mendalami suatu kejadian atau subjek penelitian. Lihat Dr. Uhar Suharsapitra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 209.

yaitu Bapak Fahmi Hidayat (kepala Bidang Data Evaluasi dan Pengembangan, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo)) dan Bapak Benyamin Kusumahadi (Kasubag Keuangan Desa, Bagian Pemerintahan, Asisten Pemerintahan, Sekretariat Daerah (SETDA Kabupaten Wonosobo)) yang berada di Kabupaten Wonosobo. Foto ataupun berkas-berkas terkait Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, terlampir dalam skripsi ini.

- b. Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri dan mengkaji buku literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dokumentasi, laporan penelitian terdahulu dan sumber lain yang relevan serta berkaitan dengan masalah yang diteliti.³³

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul penulis akan menggunakan metode deduktif. Yaitu metode pendekatan dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan meng-generalisasi-kan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.³⁴ Dengan kata lain, menarik kesimpulan dari data-data umum.

³³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

³⁴ Cholida Hanum, *Green Constitution...*, hlm. 17.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam memahami skripsi/penelitian ini, penyusun memberikan penjelasan secara sistematis yang dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan skripsi ini. Yang mana secara umum berisi alasan penelitian ini dilakukan dan apa saja yang akan ditulis dalam karya ilmiah (skripsi) ini.

Bab kedua berisi mengenai teori atau dasar pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yaitu konsep kebijakan publik dan *siyāṣah dustūriyyah*.

Bab ketiga membahas tentang temuan di lapangan atau hasil penelitian mengenai Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

Bab keempat membahas tentang analisis hasil penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Bab kelima merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulis yang diikuti oleh saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian penulis terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo menuju kabupaten ramah HAM adalah bahwa kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dilatar belakangi oleh: 1) RANHAM jilid 3 atau untuk pelaksanaan tahun 2011-2014 yang menginstruksikan mendirikan sebuah komite untuk menerapkannya di tingkat provinsi dan kabupaten. 2) Dorongan dari pemerintah pusat dengan mengeluarkan Permenkumham no. 25 tahun 2013 tentang perubahan atas Permenkumham no. 11 tahun 2013 tentang kriteria kabupaten/kota Peduli HAM dan juga dorongan dari kebijakan otonomi daerah. 3) alternatif ataupun terobosan yang ditawarkan oleh konsep *human rights city* dalam pembangunan sebuah kota serta MDGs dan SDGs yang telah diakui PBB. 4) inspirasi dari Kota Gwangju yang menjadi percontohan *human rights city* di dunia. 5) adanya fitur-fitur yang kompatibel dengan prinsip *human rights city* di Kabupaten Wonosobo sebagai modal awal menjadi kabupaten ramah HAM. 6) adanya dukungan dari WHRCF dan juga masyarakat setempat.

Dilihat dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*, kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM tersebut amatlah sejalan dengan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah* khususnya mengenai hak dan kewajiban antara *imām* dan rakyat. kewajiban *ulil amri* melakukan kebijakan sebagai pengaturan bagi rakyat/warganya demi terwujudnya kemaslahatan bersama sangat tercermin dalam

keseluruhan proses kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Walaupun konsep *human rights city* yang notabene bukan produk Islam menjadi akar kebijakan tersebut, tetapi substansi yang ada di dalamnya sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kebijakan tersebut, kedua kubu (Pemda dan warga Kabupaten Wonosobo) telah memperoleh hak-haknya dan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Walaupun sebenarnya sosialisasi dari pihak Pemda masih kurang merata dan menyebabkan sebagian warga yang tidak tahu dan kurang paham dengan kebijakan tersebut, namun sejauh ini hubungan antar keduanya tetap berjalan harmonis.

B. Saran

Memang menetapkan kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dilihat dari hasil penelitian penulis sangatlah baik. Karena dalam keseluruhan proses kebijakan tersebut selalu melibatkan masyarakat yang selama ini sudah jarang dilakukan oleh suatu pemerintahan tertentu. Maksud dari kebijakannya pun sangat baik dengan mengutamakan perlindungan terhadap kaum yang lebih lemah. Dengan kebijakan tersebut juga akan mendekatkan kepada terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kata lain kebijakan ini sangat mengutamakan kemaslahatan bersama. Namun, disamping itu juga ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan untuk Kota ASRI ‘negeri di atas awan’:

1. Walaupun kota yang menjadi sasaran utama dari kebijakan ini, tapi akan lebih baik jika tidak melupakan desa, karena kota terbentuk dan tersusun dari sekumpulan desa.

2. Karena sebagian besar warga setempat kurang tahu dan kurang paham dengan kebijakan ini, penulis menyarankan untuk melakukan sosialisasi secara merata dari pihak Pemda, sehingga dapat meminimalisir sikap apatis warga terhadap setiap kebijakan yang sebenarnya digariskan untuk kebaikan dan kepentingan bersama.
3. Akan lebih baik jika mengesampingkan terlebih dahulu ‘label’ kabupaten ramah HAM, tetapi yang lebih penting tentu terselenggaranya kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya.
4. Pengupayaan yang lebih intensif dan lebih giat lagi tentang pendidikan HAM yang benar terhadap masyarakat Kabupaten Wonosobo. Lebih baik lagi jika di sinkronisasi dengan HAM menurut pandangan Islam. Sehingga diharapkan nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengatasnamakan HAM.
5. Mungkin agar supaya kebijakan ini kedepannya lebih inovatif dan progresif, penulis menyarankan bagi Pemda dan seluruh warga (sebisanya dan semampunya) untuk melakukan evaluasi kebijakan setiap tahun dan melakukan perkembangan di tahun berikutnya. Serta transparansi dari Pemda yang lebih baik lagi mengenai seluruh hal-hal yang menyangkut kebijakan ini.
6. Penelitian ini merupakan langkah awal dalam mengkaji *human rights city* ataupun Kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Sehingga pintu gerbang masih terbuka lebar untuk peneliti-peneliti di generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV Toha Putra, 1998.

B. Hadits/*Ulumul Hadits*

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Al-Lu'lu' wal Marjān Firmā Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhāni Al-Bukhari Wa Muslim*, alih bahasa Hakim, Arif Rahman, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2010.

C. Fikih/*Ushul Fiqh*

A. Rahman, Asjmuni, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Djazuli, Prof. H.A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2009.

Djazuli, Prof. H.A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2014.

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, cet. ke-4, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah: Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

D. Tafsir

Ar-Rifa'i, Nasib, Muhammad, *Tafsir Ibn-Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

E. Lain-lain

1. Buku Umum

- Abdullah, Taufiq, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Ajaran*, Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2002.
- Al-Maududi, A'la, Abul, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa Hikmat, Asep, Bandung: Mizan, 1990.
- Azwar, Safidin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1999.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, *Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2015*. ISSN: 0215-7012, Nomor Publikasi: 33070.1505, Katalog BPS: 1102001.3307, Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo, 2015.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo, *Statistik Daerah Kabupaten Wonosobo 2015*. ISSN: 2081-0745, Nomor Publikasi: 33070.1506, Katalog BPS: 1101002.3307, Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo, 2015.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo, *Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2016*. ISSN: 0215-7012, Nomor Publikasi: 33070.1505, Katalog BPS: 1102001.33070, Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo, 2016.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo, *Statistik Daerah Kabupaten Wonosobo 2016*. ISSN: 2081-0745, Nomor Publikasi: 33070.1602, Katalog BPS: 1101002.3307, Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo, 2016.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009.
- Budiardjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 1966.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Forma-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Dkk, Mugianto, *Panduan Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, Jakarta: INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), 2015.
- Gerryaldy, Galih (ed.), *Human Rights Cities: Dokumen Referensi*, Jakarta: INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), 2014.
- Hakim, Luqman, Mohammad, *Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Hasan, Iqbal, M., *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta:

Ghalia Indonesia, 2002.

Husain, Thaha, *al-Syaikhani*, alih bahasa Audah, Ali, *Dua Tokoh Besar dalam Sejarah Islam Abu Bakar dan Umar*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.

Hussain, Syaikat, Syekh, *Human Right in Islam*, New Delhi: Nusrat Ali Nasri for Kitab Bhavan, 1784, alih bahasa C.N, Rochim, Abdul, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah*, alih bahasa Mahyuddin, Anas, Bandung: Pustaka, 1983.

Mulia, Musdah, Siti, Hj., *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Konsep Dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.

Santoso, Amir, *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Subana, M. dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Suharsapitra, Uhar, Dr., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, cet ke-2, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS), 2014.

2. Skripsi

Abdul Rochim, “Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam Dan UUD 1945 Pasca Amandemen (studi Komparasi Universalitas Dan Partikularitas HAM)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Cholida Hanum, “*Green Constitution* di Indonesia dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyah”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Hernani, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Penertiban Peredaran Minuman Keras: Suatu Penelitian Deskriptif Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Minuman Keras di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat”, *Skripsi* Universitas Gadjah Mada, 1997.

Hery Susanto, “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam Upaya

Mewujudkan *City Brand* “Tuban Bumi Wali – *The Spirit of Harmony*”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.

M. Anwar Husni, “HAM dalam Islam (Studi terhadap perlindungan HAM Masa Khalifah Umar bin Al-Khattab)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2004.

3. Jurnal dan Artikel

Andiani Viviana, dkk, “Membangun Kota HAM,” *Analisis Dokumentasi Hak Asasi Manusia (ASASI)*, Edisi Januari-Februari 2016.

Muhakki, “Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah,” *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 1 No. 2 (Oktober 2011).

Sugeng Bahagijo, “Laporan Pertemuan Human Rights Cities di Gwangju, Korea Selatan mei 2013.pdf”, <http://infid.org>.

4. Peraturan Perundang-undangan dan Sejenisnya

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wina Declaration and Action Program, June 25, 1993, alih bahasa Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children’s Human Rights Foundation*).

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2011-2014.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2015-2019.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.

MoU antara Kabupaten Wonosobo, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Nomor: 180/4/2015 (Wonosobo), 003/NKB-KH/V/2015 (Komnas HAM), 070/MoU/ELSAM/IV/2015 (ELSAM), 002/006/008/IV/2015 (INFID) Tentang Pengembangan Wonosobo Sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021.

Declaration of World Human Rights Cities Forum Tahun 2015 dan Tahun 2014.

5. Internet

<http://detik.com/news/berita/2773923/menteri-hukum-berikan-penghargaan-kota-kabupaten-peduli-ham-2014/1>.

<http://festivalmerdeka.org>.

<http://fnst.org.content/workshop-penyusunan-rencana-aksi-daerah-kabupaten-wonosobo-ramah-ham>.

<http://ham.go.id/highlight/indonesia-ramah-ham>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium.

<http://jatengprov.go.id/id/berita-utama/daerah-penerima-penghargaan-harus-jadi-benchmark.htm>.

<http://news.detik.com/berita/3080305/pemerintah-luncurkan-kebijakan-kota-ramah-ham-awal-desember.htm>.

<http://tempo.co/read/news/2015/11/04/058715908/asal-usul-wonosobo-jadi-contoh-kabupaten-ramah-ham>.

<http://wonosoboekspres.wordpress.com/2015/06/05/perspektif-ham-harus-dipahami-lebih-dulu/>.

<http://www.berbagaireviews.com/2015/03/sejarah-dan-perkembangan-hak-asasi.html>.

<http://www.wonosobokab.go.id>.

<http://www.wonosobozone.com/201508/bupati-pertegas-komitmen-wonosobo.html?m=1>.

LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Terjemahan

No.	Hlm	BAB	FN	Terjemah
1.	23	II	8	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk
2.	28	II		Kebijaksanaan <i>imām</i> terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan
3.	31	II	25	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan <i>ulil amri</i> di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya
4.	31	II		Wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau dia tidak senang selama pemimpin itu tidak melakukan maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak perlu mendengar dan menaatinya
5.	94	IV	2	Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan
6.	94	IV	3	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat

Lampiran II

Pedoman Wawancara

Narasumber : Bapak Benyamin Kusumahadi (Kasubag Keuangan Desa, Bagian Pemerintahan, Asisten Pemerintahan, Sekretariat Daerah (SETDA Kabupaten Wonosobo))

1. Apakah fungsi dari Wonosobo Ramah HAM bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sendiri ?
2. Apakah kebijakan Wonosobo Ramah HAM murni berasal dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo sendiri, ataukah bagaimana?
3. Inisiatif siapakah dan siapa sajakah yang terlibat dalam proses perumusan awal Wonosobo Ramah HAM ?
4. Apakah Wonosobo Ramah HAM akan tetap berlanjut di era pemerintahan Bupati baru Eko Purnomo?
5. Adakah modal-modal awal untuk menerapkan Wonosobo Ramah HAM sehingga hal tersebut tidak terkesan terlalu dipaksakan, apa sajakah ?
6. Sudah sejauh dan sampai manakah upaya Wonosobo mewujudkan kabupaten ramah HAM saat ini ?
7. Apa sajakah program-program prioritas dalam kebijakan Wonosobo Ramah HAM ?
8. Bagaimanakah latar belakang dan kronologis Kabupaten Wonosobo Ramah HAM ?

Narasumber : Bapak Fahmi Hidayat S.I.P., M.P.P., ((Kepala Bidang Data Evaluasi dan Pengembangan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Wonosobo) dan tim Desk Wonosobo Ramah HAM)

1. Apa itu Wonosobo Ramah HAM? apa maknanya bagi Kabupaten Wonosobo? dan bagaimana bentuk kabupaten ramah HAM di Wonosobo ?
2. Apa latar belakang munculnya Kabupaten Wonosobo Ramah HAM ?
3. Bagaimana proses terbentuknya? Serta siapa sajakah yang terlibat dalam proses penyusunan (perancangan) Wonosobo Ramah HAM ?
4. Apa tujuan utama dari Wonosobo Ramah HAM ?
5. Sudah sejauh dan sampai manakah upaya Wonosobo mewujudkan kabupaten ramah HAM saat ini ?
6. Adakah hambatan-hambatan dalam upaya menerapkan kebijakan dan mewujudkan Wonosobo Ramah HAM selama ini ?
7. Kenapa Kabupaten Wonosobo Ramah HAM? Apakah itu sebagai label atau promosi daerah kedepannya, atau bagaimana ?
8. Bagaimana perkembangan terbaru dari Wonosobo Ramah HAM pasca perda ditetapkan ?
9. Kalau tidak salah Wonosobo Ramah HAM ini dilaksanakan dengan rencana aksi yang memuat strategi dan programnya, bisa anda jelaskan ?

Lampiran III

Gambaran Draft Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016
tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia

Bab I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Bab II
Asas Dasar

Pasal 2 - Pasal 4

Bab III
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan;
- b. HAM dan kebebasan dasar manusia;
- c. kewajiban dasar manusia;
- d. pelaksanaan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. kerja sama.

Bab IV
Prinsip Penyelenggaraan

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM meliputi:

- a. hak atas kabupaten;
- b. nondiskriminasi dan aksi afirmasi;
- c. inklusi sosial dan keragaman budaya;
- d. pemerintahan yang demokratis dan akuntabel;
- e. keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan;
- f. pengarusutamaan HAM; dan
- g. hak atas pemulihan.

Bagian Kedua

Hak Atas Kabupaten

Pasal 7

Bagian Ketiga

Non Diskriminasi Dan Aksi Afirmasi

Pasal 8

Bagian Keempat

Inklusi Sosial Dan Keragaman Budaya

Pasal 9

Bagian Kelima

Pemerintahan Yang Demokratis dan Akuntabel

Pasal 10

Bagian Keenam
Keadilan Sosial dan Solidaritas Berkelanjutan
Pasal 11
Bagian Ketujuh
Pengarusutamaan HAM
Pasal 12
Bagian Kedelapan
Hak Atas Pemulihan
Pasal 13

Bab V

HAM dan Kebebasan Dasar Manusia

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14
Bagian Kedua
Hak Untuk Hidup
Pasal 15
Bagian Ketiga
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
Pasal 16
Bagian Keempat
Hak Mengembangkan Diri
Pasal 17 - Pasal 22
Bagian Kelima
Hak Memperoleh Keadilan
Pasal 23 - Pasal 25
Bagian Keenam
Hak Atas Kebebasan Pribadi
Pasal 26 - Pasal 33
Bagian Ketujuh
Hak Atas Rasa Aman
Pasal 34 - Pasal 40
Bagian Kedelapan
Hak atas Kesejahteraan
Pasal 41 - Pasal 47
Bagian Kesembilan
Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan
Pasal 48 - Pasal 49
Bagian Kesepuluh
Hak Perempuan
Pasal 50 - Pasal 55
Bagian Kesebelas
Hak Anak
Pasal 56 - Pasal 69

	Bab VI
	Kewajiban Dasar Manusia
Pasal 70 - Pasal 73	
	Bab VII
	Pelaksanaan
Pasal 74 - Pasal 76	
	Bab VIII
	Partisipasi Masyarakat
Pasal 77 - Pasal 78	
	Bab IX
	Kerja Sama
Pasal 79	
	Bab X
	Ketentuan Lain-lain
Pasal 80	
	Bab XI
	Ketentuan Penutup
Pasal 81	

Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 6 Juni 2016, ttd Bupati Wonosobo, Eko Purnomo. Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 7 Juni 2016, ttd Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Eko Sutrisno Wibowo. Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5. Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah : (5/2016).

Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia

I. Umum

II. Pasal Demi Pasal

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5

**PETISI / DEKLARASI RAMAH HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN WONOSOBO**

1. Bahwa dasar negara kita, Pancasila, khususnya sila ke-2, sejak dituliskan oleh Bapak Pendiri bangsa 70 tahun lalu, sudah menegaskan prinsip penghormatan terhadap manusia.

Sila ke-2 Pancasila itu mengamanatkan bahwa Negara dan rakyat Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat dunia, harus menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai prinsip dalam pergaulan antar bangsa maupun dalam interaksi antar individu di manapun berada.

Prinsip itu kemudian menjadi landasan bagi Negara dan rakyat Indonesia untuk menghormati melindungi dan memenuhi hak asasi manusia bagi semua warga, tanpa terkecuali

2. Bahwa Hak asasi manusia, sebagai nilai yang bersifat universal, juga bersifat mengikat dan harus diterapkan pada skala lokal sesuai karakteristik masyarakat, memperhatikan kehendak dan aspirasi setempat, dengan tetap menjunjung nilai-nilai persamaan, kesederajatan, dan kemajuan, dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, upaya Kabupaten Wonosobo, untuk meningkatkan derajat kesejahteraan dan kemanusiaan bagi warganya, dengan menjadi bagian dari Gerakan Kota Ramah HAM sedunia, merupakan pengejawantahan dari cita-cita proklamasi, dan harus didukung oleh segenap komponen bangsa dan elemen masyarakat.

3. Bahwa berdasarkan tersebut, kami para unsur Pimpinan Daerah, bersama perwakilan dari berbagai agama dan kepercayaan, didengar dan disaksikan oleh rakyat Wonosobo, mendeklarasikan dukungan bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan Kabupaten yang Ramah Hak Asasi Manusia.

Sebuah Kabupaten yang akan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak warga, yang implementasinya akan dimulai pada lima pilar yaitu penghormatan terhadap lingkungan, anak, ibu hamil, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

4. Petisi ini dibacakan dan ditandatangani pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun kemerdekaan RI, sebagai upaya mengingatkan cita-cita proklamasi yang harus diaktualisasikan dalam pembangunan dan kehidupan nyata, yang salah satunya adalah tata kehidupan dan pembangunan di Wonosobo berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Semoga Allah, Tuhan yang Mahakuasa, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kita untuk segala macam upaya pencapaian kabupaten Wonosobo yang Ramah hak asasi manusia.

Wonosobo, 22 Agustus 2015

DITANDATANGANI OLEH:

KETUA PENGADILAN NEGERI
WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO

KETUA DPRD WONOSOBO

KEPALA MKEPOLISIAN RESORT
WONOSOBO

KOMANDAN DISTRIK MILITER
0707/WONOSOBO

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
WONOSOBO

KETUA PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN WONOSOBO

PERWAKILAN AGAMA ISLAM

PERWAKILAN KATHOLIK

PERWAKILAN PROTESTAN

PERWAKILAN HINDU

PERWAKILAN BUDHA

PERWAKILAN KONGHUCHU

PERWAKILAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN

IKRAR

Renungan Malam

1000 Lilin Harapan Untuk Wonosobo Damai dan Ramah Hak Asasi Manusia

Kami, insan-insan yang berasal dari berbagai berbagai elemen masyarakat Wonosobo, menyadari sepenuhnya, bahwa hak asasi manusia melekat kepada setiap insan sejak ia dilahirkan sebagai karunia Tuhan Sang Maha Pencipta, tidak bisa dihapuskan dan dihilangkan dengan cara apapun;

Kami meyakini, bahwa hak Asasi manusia merupakan keniscayaan bagi semua umat manusia, dan melekat pada semua agama dan kepercayaan, sebagai karunia Tuhan Sang Pencipta untuk membangun dan melanjutkan peradaban;

Kami meyakini, bahwa mewujudkan Hak asasi manusia merupakan hak dan kewajiban bersama antar segenap elemen pemangku kepentingan, dan pemerintah sebagai pihak yang memiliki akses dan kuasa terhadap sumber daya, berkewajiban memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadapnya.

Untuk itu, kami berikrar, untuk mendorong gerakan moral bersama seluruh elemen masyarakat Wonosobo, untuk mewujudkan tata kehidupan yang menempatkan hak asasi manusia sebagai prinsip dasar, dan harus diwujudkan dengan sekuat tenaga di semua sendi kehidupan; secara berkelanjutan, dengan prinsip kesederajatan dan kemitraan;

Kami berikrar, untuk ikut berjuang mewujudkan Kabupaten Wonosobo yang ramah hak Asasi manusia, mengasihi yang lemah dan mengingatkan yang mapan, menghargai perbedaan, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk bersama membangun Wonosobo;

Kami berikrar, dan menyerukan kepada elemen Negara maupun masyarakat, untuk mendukung program Kabupaten Wonosobo yang Ramah Hak Asasi Manusia, secara simbolik dan nyata, dimulai dari lima aspek, yaitu penghormatan kepada lingkungan berkelanjutan, ramah terhadap ibu hamil, anak-anak, lanjut usia, serta penyandang disabilitas. Lima aspek ini merupakan perlambang dari keinginan luhur untuk penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia pada semua sendi kehidupan.

Ikrar ini kami ucapkan secara sadar, didengar oleh Tuhan dan disaksikan oleh alam semesta; dari tanah Sembungan, sebuah lokasi tertinggi di Kabupaten Wonosobo, agar menjadi pengingat dan perhatian bagi segenap insan di Kabupaten Wonosobo.

Semoga Tuhan Sang Penguasa Alam... memberikan petunjuk... agar ikrar ini bisa terwujud dalam tindak dan laku, dalam karya yang nyata, untuk kesejahteraan dan kemanusiaan.

Amin ya rabbal 'alamin

31 Juli 2015



World Human Rights Cities Forum 2015

Towards a Global Alliance of Human Rights Cities for All II
15-18 May, Gwangju, Republic of Korea

Final Declaration

We the participants of World Human Rights Cities Forum 2015 (WHRCF 2015) held on 15-18 May 2015 on the occasion of the 35th anniversary of the May 18th Democratic Uprising (the Gwangju Democratization Movement) in 1980, in the 70th anniversary of the end of World War II, and in the 67th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights,

1. Express our deep condolences and solidarity to all the victims and the bereaved family members of the Nepalese earthquake on 25 April 2015,
2. Reaffirm our commitments to the vision of a human rights city as adopted at the Gwangju WHRCF in May 2011 and 2012, while respecting the concept of the declarations at the Gwangju WHRCF in May 2013 and 2014 with the hope that human rights cities should develop as a sustainable model for cities,
3. Continue to expand and develop the "Global Alliance of Human Rights Cities for All" proposed in WHRCF 2014,
4. Recognize the efforts of creating human rights cities by city representatives, human rights activists, and citizens of Seberang Perai of Malaysia and Wonosobo of Indonesia among others,
5. Proceed with the practical discussion to realize the right to the city through the Global Platform for the Right to the City in São Paulo from 12 to 14 in November 2014 and field research on the right to housing presented at the International Seminar for the Right to City held in Mexico City from 22 to 24 in April 2014 in collaboration with Mexico City and UCLG-CISDP (United Cities and Local Governments Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights),
6. Asking the intercity international networks, including the United Cities and Local Governments (UCLG), for active cooperation to settle human rights issues and expecting Gwangju Metropolitan City, co-chair of the Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights (CISDP) of the United Cities and Local Governments (UCLG), to be responsibly charismatic,
7. Strive as discussed in the eight Thematic Workshops to continuously remember state violence in our daily lives, base the development of waters and rivers on the sustainable environment, approach economic issues from the perspective of human rights, share the perception of the right to education as the cities' responsibilities, confirm the desperate need of local governments' efforts to fully implement the rights of the socially vulnerable, such as women, differently-abled, the elderly, migrants, and minorities, and wish to expand the suggestions and advice from the Thematic Workshops to all the human rights cities around the world,
8. Wish to enhance the promotion of human rights at the level of local and central governments, as the U.N. Human Rights Council Advisory Committee's final report concerning local governments and human rights is to be completed in 2015,



광주광역시
GWANGJU CITY



광주광역시교육청
GWANGJU METROPOLITAN
OFFICE OF EDUCATION



광주국제교류센터
Gwangju International Center

Final Declaration

9. Establish the stepwise plans for discussions and collaboration between local governments, national human rights organizations, and civic societies, to improve practical exchange activities and systems to safeguard human rights in Asia, for the growth and expansion of the human rights-oriented local governments in Asia,
10. Accept the importance of diverse human rights policy development based on local characteristics, establishment of human rights regimes, civilian participation in human rights education, and networking of local governments in order to develop a human rights city,
11. Call the attention of concerned parties to the Forum of Porto Alegre, Brazil from 10 to 12 in June 2015 on the Right to the City and the World Summit of Local Government on Climate Change and Environmental Rights in December 2015 by UCLG-CISDP, to the WHRCF in Gwangju 2016, and to the UN Habitat III Conference on Housing and Sustainable Urban Development in Quito, Ecuador from 17 - 20 in October 2016.

We hereby adopt the following commitments.

1. Let us establish an online human rights city platform, to share knowledge regarding human rights cities, cities' experiences of fulfillment, and relevant systems and policies, for joint growth of human rights cities.
2. Let us activate human rights governance with the participation of the local governments and civic societies at the regional, national, and municipal levels, to broaden the basis for human rights cities and to eradicate inequalities among different regions.
3. Let us connect the "World Human Rights Cities Forum 2016" to joint research and investigation activities to further theories, systems, and policies and to discover various development courses for human rights cities.
4. Let us re-evaluate the 1998 "Asian Human Rights Charter" to expedite the development of human rights cities in Asia and also to establish regional human rights-related standards and systems for implementation.
5. Let us conduct a comprehensive evaluation with participatory cities by analyzing the results and limitations of the World Human Rights Cities Forums from 2011 to 2015, which will lead the Forum to subsequently and practically implement the vision of a human rights city.

Gwangju Metropolitan City, 17 May 2015





KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BUPATI WONOSOBO

DAN

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)

DIREKTUR EKSEKUTIF LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)

DIREKTUR EKSEKUTIF INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN
DEVELOPMENT (INFID)

NOMOR : 180/4/2015 (WONOSOBO)

NOMOR : 003/NKB-KH/V/2015 (KOMNAS HAM)

NOMOR : 070/MoU/ELSAM/IV/2015 (ELSAM)

NOMOR : 002/006/008/IV/2015 (INFID)

TENTANG

PENGEMBANGAN WONOSOBO SEBAGAI
KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu lima belas (4-5-2015), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Drs. H. A. KHOLIQ ARIF, M.Si.** : Bupati Wonosobo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33–762 Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Sindoro Nomor 2 – 4 Wonosobo, dalam hal ini **bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Wonosobo**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

- II. **NUR KHOLIS, S.H., M.A.** : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(Komnas HAM), berdasarkan keputusan Sidang Paripurna Nomor 04/SP/III/2015 tanggal 12 Maret 2015, dalam hal ini **bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Jl. Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta 10310, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

III. INDRIASWATI

SAPTANINGRUM, S.H., L.L.M.

D.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-17.AH.01.07 tahun 2014 tentang Pengesahan Perkumpulan ELSAM, berkantor di Jl. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu 12510, dalam hal ini **bertindak untuk dan atas nama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

IV. SUGENG BAHAGIJO

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), berkantor di Jl. Jatipadang Raya Kav. 3 No. 105 Pasar Minggu Jakarta 12510, dalam hal ini bertindak untuk **dan atas nama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut :

PENGERTIAN

Pasal 1

Yang dimaksud Pengembangan Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia adalah upaya-upaya untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menyelenggarakan kerjasama untuk mewujudkan implementasi nilai dan prinsip hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :

- a. Mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Kabupaten Wonosobo;
- b. Memperkuat konsep Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia di Kabupaten Wonosobo;
- c. Melakukan kerjasama dalam percepatan implementasi Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Perumusan peta jalan (*roadmap*) Kabupaten Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia;
- b. Berbagi pengetahuan dan pengalaman (*transfer of knowledge*) tentang hak asasi manusia;
- c. Pelatihan tentang hak asasi manusia bagi para pemangku kepentingan di jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan berbagai elemen masyarakat sipil;
- d. Perumusan indikator hak asasi manusia dan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan dalam rangka melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sesuai ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Segala konsekuensi dari Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan batas kewenangan masing-masing.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 4 (empat) dengan 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sah dan sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

NUR KHOLIS, S.H., M.A.

PIHAK KETIGA

INDRIASWATI D. SAPTANINGRUM, S.H., L.L.M.


PIHAK KESATU

Drs. H. A. KHOLIQ ARIF, M.Si.

PIHAK KEEMPAT

SUGENG BAHAGIJO

Lampiran IV



Gambar ilustrasi Wonosobo Ramah HAM yang penulis dapatkan dari wawancara dengan Bapak Benyamin Kusumahadi

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

LOMBA FOTO
HUMAN RIGHT CITY

Salon wacana **HARI JADI KABUPATEN WONOSOBO KE-190**

TEMA
Mengajukan Kebersamaan dan Partisipasi Warga Untuk Wonosobo Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia

SUB-TEMA
a. Aksi dan Aksi HAM dan Kebijakan Nasional
b. Harmoni dalam perbedaan dan keberagaman

KETENTUAN UMUM
1. Lomba bersifat terbuka untuk umum dan GRATIS
2. Foto yang dikirim tidak mengandung unsur pornografi, SARA, dan kekerasan
3. Semua foto yang dikirim menjadi milik Panitia dan Panitia berhak menggunakan foto tersebut baik di media massa dan promosi tanpa harus meminta izin terlebih dahulu, namun hak cipta foto menjadi milik fotografer
4. Foto yang dikusurakan dalam lomba ini adalah foto yang diambil di wilayah Kabupaten Wonosobo dalam rangka waktu pengambilan foto tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 22 Agustus 2015
5. Panitia tidak bertanggung jawab atas keberagaman kalam dari pihak ketiga terkait penggunaan model atau obyek yang terdapat dalam foto peserta
6. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta sebelum dan sesudah penjurian apabila dianggap melakukan kecurangan

KETENTUAN TEKNIK
1. Foto adalah karya pribadi (bukan karya orang lain), AlatMedia adalah kamera digital secara luas, tidak dibatasi spesifikasi peralatan, dengan ukuran foto sisi terpanjang minimum 2500 pixel dengan resolusi 300 dpi, format: .jpg
2. Foto foto digital yang diizinkan sebatas cropping, kontras, burning, dan saturasi
3. Untuk foto yang diizinkan untuk dikirim maksimal 3 (tiga) foto per peserta
4. Foto yang dikirimkan harus dalam format file yang sesuai dengan ketentuan lomba
5. Subjed Lomba FotoHuman Right City. Format nama file foto adalah:
Judul/foto_nama_peserta_nomer_HP
contoh: Kebersamaan_Sabar_Widadi_081234567890
6. Batas akhir pengiriman foto adalah hari Sabtu, 22 Agustus 2015 jam 23:59 WIB
7. Keputusan Dewan Juri sah dan tidak dapat diganggu gugat, dan tidak melayani surat menyurat

HADIAH
Juara 1: Uang Tunai sebesar Rp.2.000.000,00
Juara 2: Uang Tunai sebesar Rp.1.500.000,00
Juara 3: Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,00
Juara Harapan 1: Uang Tunai sebesar Rp.500.000,00
Juara Harapan 2: Uang Tunai sebesar Rp.300.000,00
+ Piala dan Piguam Penghargaan

Juri:
Agus Supriyanto (HPPW/photographer)
Sumali bin Chandri (HPPW/Artawan)
Aldiliana Kusumawati (Penggiat HAM)

SPONSOR:

Poster lomba foto HRC dalam rangkaian acara HUT Wonosobo tahun 2015



Acara Festival Merdeka di Gedung Sasana Adipura Wonosobo tahun 2016



Taman-taman keluarga yang belum lama dibuka dan diresmikan, kran air siap minum dari PDAM Kabupaten Wonosobo yang terletak disamping taman kartini yang juga taman baru (sekitar sebelah selatan alun-alun Wonosobo), dan trotoar kota yang sudah di bangun kembali (diperbaharui)



Penulis bersama dengan Bapak Benyamin Kusumahadi [SETDA]



Penulis bersama dengan Bapak Fahmi Hidayat [BAPPEDA]

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Fahmi Hidayat**, S. I. P., M. P. P.
Alamat : Jl. Pemuda no. 8 Wonosobo
Jabatan : Kepala Bidang Data Evaluasi Penelitian dan Pengembangan, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Sakban Khusen**
NIM : 12370078
Jurusan : Siyasah (Tata Negara Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Adalah benar-benar telah melaksanakan wawancara pada tanggal 3-6 Juni 2016, dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "**Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menuju Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia**".

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 20-6-2016.....


(**Fahmi Hidayat**)

Responden/ Narasumber

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Benyamin Kusuma Hadi, S.Sos**
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Wonosobo
Jabatan : Kasubag Keuangan dan Aset Desa, Bagian Pemerintahan, Asisten
Pemerintahan, Sekretariat Daerah (SetDa) Kabupaten Wonosobo


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Sakban Khusen**
NIM : 12370078
Jurusan : Siyasa (Tata Negara Islam)
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Adalah benar-benar telah melaksanakan wawancara pada tanggal 24 Mei 2016, dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "**Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menuju Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia**".

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 20-6-2016



(**Benyamin Kusuma Hadi, S.Sos**)

Responden/ Narasumber



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KH Abdurrahman Wahid Nomor 132 Kalianget Telp. (0286) 324215

WONOSOBO

56319

SURAT REKOMENDASI SURVEY/RISET

Nomor : 070 / 116 / V / 2016.

- I **DASAR** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011.
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070 / 265 / 2004, tanggal 20 Februari 2004.
- II **MEMBACA** : Rekomendasi dari Badan penanaman Modal daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 070/1160/04.5/2016 tanggal 9 Mei 2016.
- III Pada prinsipnya kami **TIDAK** **KEBERATAN**/dapat menerima atas pelaksanaan Survey/ Penelitian /KTI (Karya Tulis Ilmiah), Skripsi/Tesis di Wilayah Kabupaten Wonosobo.

- IV Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : SABAN KHUSEN
 2. Kebangsaan : Indonesia.
 3. Alamat : Mojosari RT 003/RW 003 Mojosari.Kec.Mojotengah,Wsb.
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggung Jawab : Dr.Octoberrinsyah,M.Ag.
 6. Judul Penelitian : "KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO MENUJU KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA "
 7. Lokasi : BPS Kab.Wonosobo,Setwan Wsb,Bag Tapem Setda Wsb.

V **KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey/riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri,agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah Survey/Riset selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Bupati Wonosobo Cq.Kakan Kesbang Pol Kabupaten Wonosobo, (Rangkap 2).

VI. Surat Rekomendasi Penelitian/Riset ini berlaku tanggal 13 Mei s/d 30 Juli 2016

VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Wonosobo, 13 Mei 2016.

an. BUPATI WONOSOBO

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



A. DIDIEK WIBAWANTO, S.Sos, MM.

Pembina Tk I

NIP. 19710129 199009 1 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Wonosobo (sebagai laporan) ;
2. Ka. Bappeda Kab.Wonosobo ;
3. Dekan Fak Syariah dan Hukum UIN Jogja ;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/1160/04.5/2016

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/1440/Kesbangpol/2016 tanggal 27 April 2016 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : SA'BAN KHUSEN
2. Alamat : MOJOSARI RT 03/ RW 03 KELURAHAN MOJOSARI KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH
3. Pekerjaan : mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO MENUJU KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA
- b. Tempat / Lokasi : KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH
- c. Bidang Penelitian : HUKUM
- d. Waktu Penelitian : 09-05-2016 s.d. 31-07-2016
- e. Penanggung Jawab : Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 09 Mei 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SUJARWANTO DWIATMOKO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Semarang, 09 Mei 2016

Nomor : 070/3380/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Wonosobo
u.p Kepala Kantor Kesbangpol dan
Linmas Kab. Wonosobo

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/1160/04.5/2016 Tanggal 09 Mei 2016 atas nama SA'BAN KHUSEN dengan judul proposal KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO MENUJU KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651204 199203 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. SA'BAN KHUSEN.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 27 April 2016

Nomor : 074/1440/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.7/PP.00.9/1044/2016
Tanggal : 24 April 2016
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO MENUJU KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA"**, kepada:

Nama : SAKBAN KHUSEN
NIM : 12370078
No. HP/Identitas : 085725927188 / No.KTP. 3307110102940003
Prodi/Jurusan : Siyasah / Tata Negara Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 27 April s.d 30 Juni 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1044/ 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 24 April 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No.	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	SAKBAN KHUSEN	12370078	SIYASAH

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo, khususnya di Kantor Sekretariat Daerah dan beberapa kantor terkait, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO MENUJU KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE



A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Sakban Khusen
2. Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 1 Februari 1994
3. Alamat Asal : Dusun Mojotengah RT. 03/RW. 03, Desa Mojosari, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jateng
4. Alamat Saat Ini : Jl. Karang Sari Wetan No. 579, RT. 014/036, Kost Putra Alim (Rumah Bapak Gunadi), Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Status : Belum Menikah (Single)
7. Agama : Islam
8. Hoby : Membaca, Olah Raga, Menikmati dan Bermain Musik
9. Nomor Handphone : 085725927188
10. E-mail : crl7sk@gmail.com dan crl_sk@yahoo.co.id
11. Pin BBM : 5E4A41B9
12. Nama Orang Tua : 1. Muhsin (Ayah)
2. Sarkiyah (Ibu)
13. Saudara : 1. Muslih (Kakak Kandung)
2. Tabah Abdillah (Kakak Kandung)

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Ma'arif Mojosari (2000-2006)
2. SMP Negeri 3 Mojotengah (2006-2009)
3. SMA Negeri 2 Wonosobo (2009-2012)
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta [Program Pendidikan S1, Fakultas Syari'ah dan Hukum] (2012-2016)

C. Riwayat Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UIN Sunan Kalijaga
2. Lembaga Pers Mahasiswa Arena UIN Sunan Kalijaga